



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/4917/IT2/HK.00.01/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT MASA JABATAN 2020-2024
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka perlu dilakukan penataan organisasi di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka dipandang perlu melakukan pengangkatan Pejabat masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang terdiri dari Sekretaris Institut, Kepala Kantor, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Perpustakaan, Kepala Subdirektorat, Kepala Seksi, Kepala Pusat, Wakil Kepala Pusat, Kepala Unit, Kepala Subunit, dan Manajer yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014, tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 31 Tahun 2019, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT MASA JABATAN 2020-2024 DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
- KESATU : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran I keputusan ini sebagai Sekretaris Institut masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KEDUA : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran II keputusan ini sebagai Kepala Kantor masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KETIGA : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran III keputusan ini sebagai Direktur masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KEEMPAT : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran IV keputusan ini sebagai Wakil Direktur masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KELIMA : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran V keputusan ini sebagai Kepala Perpustakaan masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- KEENAM : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran VI keputusan ini sebagai Kepala Subdirektorat masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KETUJUH : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran VII keputusan ini sebagai Kepala Seksi masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KEDELAPAN : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran VIII keputusan ini sebagai Kepala Pusat masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KESEMBILAN : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran IX keputusan ini sebagai Wakil Kepala Pusat masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KESEPULUH : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran X keputusan ini sebagai Kepala Unit masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KESEBELAS : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran XI keputusan ini sebagai Kepala Subunit masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KEDUABELAS : Mengangkat pegawai tetap yang namanya tersebut dalam lampiran XII keputusan ini sebagai Manajer masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KETIGABELAS : Kepada pejabat seperti tersebut pada diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH, KEDELAPAN, KESEMBILAN, KESEPULUH, KESEBELAS, dan KEDUABELAS keputusan ini diberi tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPATBELAS : Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH, KEDELAPAN, KESEMBILAN, KESEPULUH, KESEBELAS, dan KEDUABELAS keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;


KELIMABELAS : Pejabat seperti tersebut pada diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH, KEDELAPAN, KESEMBILAN, KESEPULUH, KESEBELAS, dan KEDUABELAS keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

KEENAMBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 27 Desember 2019

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER



Prof. Dr. Ir. MOCHAMAD ASHARI, M.Eng.
/NIP. 196510121990031003/

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Sekretaris Institut
3. Para Dekan Fakultas
4. Ketua LPPM
5. Para Direktur
6. Kepala BPPU
7. Para Kepala Biro
8. Para Kepala Kantor
9. Kepala Perpustakaan di lingkungan ITS

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NOMOR T/4917/IT2/HK.00.01/2019

TANGGAL 27 Desember 2019

TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT MASA JABATAN 2020-2024 DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN FUNGSIONAL	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	Sutopo Purwono Fitri, ST., M.Eng., Ph.D.	197510062002121003	Penata Tingkat I (III/d)	Lektor	Wakil Kepala Pusat Penelitian Manufaktur, Transportasi dan Logistik
2	Dr. Dra. Melania Suweni Muntini, M.T.	196412291990022001	Penata (III/c)	Lektor	Wakil Kepala Pusat Penelitian Energi Berkelanjutan
3	Dr. Ir. Djoko Purwanto, M.Eng.	196512111990021002	Penata Tingkat I (III/d)	Lektor	Wakil Kepala Pusat Penelitian Kecerdasan Artificial dan Teknologi Kesehatan
4	Dr. Agung Purniawan, S.T., M.Eng.	197605282002121003	Penata Tingkat I (III/d)	Lektor	Wakil Kepala Pusat Penelitian Material Maju dan Teknologi Nano
5	Dr. Widyastuti, S.Si., M.Si.	197906202006042001	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala	Wakil Kepala Pusat Penelitian Internet of Things dan Teknologi Pertahanan
6	Sri Fatmawati, S.Si., M.Sc., Ph.D.	198011032002122001	Penata Tingkat I (III/d)	Lektor	Wakil Kepala Pusat Penelitian Agri-pangan dan Bioteknologi
7	Dr. Eko Yuli Handoko, ST, MT.	197407272000031001	Penata Tingkat I (III/d)	Lektor	Wakil Kepala Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim
8	Mokhammad Nur Cahyadi, S.T., M.Sc., Ph.D.	198112232005011002	Penata Tingkat I (III/d)	Lektor	Wakil Kepala Pusat Penelitian Sains dan Teknologi Kelautan-Kebumian
9	Dra. Ratna Ediati, M.S., Ph.D.	196006221986032002	Penata (III/c)	Lektor	Wakil Kepala Pusat Penelitian Sains Fundamental
10	Dr. Dra. Dian Sapta Rini, M.Sc.	196904081992032001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Lektor Kepala	Wakil Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan
11	Ir. Janti Gunawan, M.Eng.Sc., Ph.D.	196811271997022004	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Asisten Ahli	Wakil Kepala Pusat Kajian Sustainable Development Goals
12	Dr. Soedarso, S.S., M.Hum.	197307312002121001	Penata (III/c)	Lektor	Wakil Kepala Pusat Kajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat
13	Dr. Choirul Mahfud, S.Pd.I., M.Pd.I.	198202022014041002	Penata Tingkat I (III/d)	Lektor Kepala	Wakil Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN FUNGSIONAL	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5	6
14	Nur Aini Rakhmawati, S.Kom., M.Sc.Eng., Ph.D.	198201202005012001	Penata (III/c)	Lektor	Wakil Kepala Pusat Kajian Halal
15	Dedy Zulhidayat Noor, S.T., M.T., Ph.D.	197512062005011002	Penata Tingkat I (III/d)	Lektor	Wakil Kepala Pusat Kajian Teknologi Tepat Guna



Ditetapkan di Surabaya

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Prof. Dr. Ir. MOCHAMAD ASHARI, M.Eng.
REKTOR
NIP. 196810121990031003